



**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN  
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR: KEP. 253 /KET/11/1995**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM INTERNET DI LINGKUNGAN KANTOR  
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menghadapi era keterbukaan dan globalisasi, khususnya perkembangan teknologi dan arus informasi, serta pemanfaatan jasa telekomunikasi, dipandang perlu penanganan penyediaan data dan informasi pembangunan yang lengkap dan akurat, sehingga masyarakat dan dunia internasional dapat memperoleh gambaran yang obyektif mengenai kondisi dan perkembangan pembangunan nasional, baik sektoral maupun regional, melalui jaringan internet.
  - b. Bahwa dalam rangka penyediaan dan penyebaran data dan informasi tersebut di atas, dipandang perlu dibentuk Tim Internet di lingkungan Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
  - c. Bahwa pejabat yang nama-namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan yang diperlukan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan tugas Tim Internet secara efektif dan efisien.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989, Tentang Telekomunikasi (dalam Lembaran Berita Negara RI tahun 1989 Nomor 11).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
3. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1993, tentang perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah dua kali dirubah terakhir dengan Keputusan Presiden nomor 7 Tahun 1988.
4. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang pembentukan Kabinet Pembangunan VI.
5. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (Repelita VI) 1994/95 - 1998/99.
6. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
7. Keputusan Presiden Nomor 132/M/1993 tentang Pejabat Eselon I kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Tim Internet di lingkungan Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

**KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Internet:

1. menyiapkan data dan informasi yang lengkap, akurat dan mutakhir mengenai Pembangunan Nasional yang relevan, baik jenis maupun bentuk penyajiannya, dalam bahasa Indonesia dan Inggris;
2. menyediakan data dan informasi sebagaimana tersebut pada butir 1, yang dapat dihubungkan (diakses) melalui jaringan internet;

3. memberikan pertimbangan dan menyiapkan penggunaan provider, perangkat lunak (sistem operasi dan aplikasi), serta perangkat keras termasuk sarana telekomunikasi yang efektif dan efisien;
4. dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut di atas, mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan para Eselon I dari Kantor Menteri PPN/Bappenas dan instansi lainnya yang terkait;
5. menyampaikan laporan secara teratur mengenai hasil pekerjaan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Internet adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Drs. Saad A. Basaib, MSc  
*Asmen IV Bidang Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan*
2. Wakil Ketua : Dr. Ir. Bambang Bintoro S.  
*Samen II Bidang Tata Ruang dan Pertanahan*
3. Sekretaris I/  
Anggota : Ir. R.S.Y. Kusumastuti, MDM  
*Kepala Biro pengolahan Data dan Informasi*
4. Sekretaris II/  
Anggota : Drs. Irawan Kadiman, MA  
*Kepala Biro Analisa Ekonomi dan Statistik*
5. Anggota : 1. Dr. Tirta Hidayat  
*Kepala Biro Perencanaan dan Pengkajian Ekonomi Makro*  
2. Dr. Ir. Dipo Alam  
*Kepala Biro Industri dan Pertambangan*

3. Dr. Ir. Richard Claproth  
*Kepala Biro Tenaga Listrik dan Pengembangan Energi*
4. Dr. R. Triono Soendoro,  
*Kepala Biro Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kelautan, Kedirgantaraan, dan Lingkungan Hidup*
5. Dr. Ir. Agus Pakpahan  
*Kepala Biro Bantuan dan Pengembangan Regional I*
6. Ir. Asmarni Sjamsu, MSc  
*Kepala Biro Pemantauan Pelaksanaan Proyek Pembangunan*
7. Drs. Hinu Sutihardjo, MPA  
*Kepala Biro Pemantauan Pelaksanaan Kerjasama Ekonomi Luar Negeri*
8. Dr. Ir. Eriyatno, MSc  
*Banasmen Bidang Ilmu Pengetahuan*
9. Dr. Budi Suradji  
*Banasmen Bidang Analisa Kemiskinan Regional*
10. Drs. Ibrahim Ambong, MA  
*Banasmen Bidang Hubungan Kemasyarakatan*
11. Ir. Frans W. Adam, MPM  
*Banasmen Bidang Pemantauan dan Pengendalian Kebijakan*
12. Ir. Haslim Hasbullah  
*Banasmen Bidang Pemantauan dan Pengendalian Program*

13. Prof. Dr. Benny H. Hoed  
*Staf Ahli Bidang Bahasa dan  
Budaya*

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana termaksud dalam Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Bappenas, DIP Proyek Perencanaan Pengawasan dengan kode Proyek 18.1.02.111182.09.23.01

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Nopember 1995

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



**Ginandjar Kartasasmita**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
2. Menteri Penerangan Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Jakarta di Jakarta.